



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 57

TAHUN 2023

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

### PENGELOLAAN PERIKANAN KAKAP DAN KERAPU BERKELANJUTAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa stok sumber daya ikan kakap dan kerapu di perairan Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada kondisi tangkap lebih (*over exploited*) dan kondisi tangkap jenuh (*fully exploited*), oleh karena itu perlu pengelolaan perikanan kakap dan kerapu berkelanjutan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa pengelolaan perikanan kakap dan kerapu berkelanjutan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap Berkelanjutan di Teluk Saleh, Teluk Cempi, Teluk Waworada dan Perairan Sape Tahun 2018 – 2023, terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan informasi ilmiah terkini, perubahan tindakan pengelolaan, hasil yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu Berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 628);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 631);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);

13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 127);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Perikanan yang Merusak Sumber Daya Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN KAKAP DAN KERAPU BERKELANJUTAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang

dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

11. Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat P2K2B adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan perikanan kakap dan kerapu, yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas dan berkelanjutan sumber daya hayati dan perairan dan tujuan yang telah disepakati.
12. Komite Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Komite P2K2B adalah komite yang bersifat sementara (*ad hoc*) yang ditetapkan Gubernur sebagai wadah melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap rencana aksi pengelolaan kakap dan kerapu berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.
13. Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan yang selanjutnya di sebut Forum Ilmiah adalah forum yang ditetapkan Gubernur sebagai wadah bagi ilmuwan untuk melakukan pengkajian dan penelitian pengelolaan perikanan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.
14. Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Kakap dan kerapu Berkelanjutan selanjutnya disebut RAP2K2B adalah dokumen yang berupa tindak lanjut rencana pengelolaan perikanan di perairan provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat status perikanan, tantangan pengelolaan, strategi pemanfaatan perikanan, dan evaluasi strategi pengelolaan, yang merupakan kesepakatan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk dilaksanakan guna mencapai hasil pengelolaan perikanan kakap dan kerapu berkelanjutan di setiap kawasan perencanaan.
15. Orang adalah orang perseorangan atau kelompok yang bertindak sebagai pribadi atau wakil kelompok yang mampu melaksanakan hak dan kewajiban, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha penangkapan ikan atau jual beli perikanan kakap dan kerapu.

## Pasal 2

P2K2B dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pengelolaan Perikanan Kakap dan Kerapu Berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### Pasal 3

Tujuan P2K2B dalam Peraturan Gubernur ini untuk:

- a. meningkatkan pengelolaan sumber daya ikan kakap dan kerapu secara berkelanjutan;
- b. meningkatkan pengelolaan lingkungan sumber daya ikan kerapu kakap secara berkelanjutan;
- c. meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya ikan kakap dan kerapu untuk meningkatkan manfaat ekonomi; dan
- d. meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka mencegah dan memberantas kegiatan perikanan yang merusak ekosistem.

### Pasal 4

P2K2B dilaksanakan berdasarkan kewenangan Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

### Pasal 5

Ruang lingkup Pengaturan P2K2B dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konservasi;
- c. riset dan inovasi
- d. pengendalian penangkapan ikan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Sanksi Administratif.

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 6

- (1) Perencanaan P2K2B di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan melalui RAP2KB.
- (2) RAP2KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RAP2K2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	STATUS PERIKANAN
BAB III	STRATEGI PEMANFAATAN PERIKANAN
BAB IV	EVALUASI STRATEGI PENGELOLAAN
BAB V	PENUTUP

- (4) RAP2K2B sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.

#### Pasal 7

- (1) RAP2K2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan peninjauan kembali setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada indikator:
- a. perkembangan pengelolaan perikanan kakap dan kerapu secara global;
  - b. informasi ilmiah terkini;
  - c. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
  - d. perubahan tindakan pengelolaan;
  - e. hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi; dan
  - f. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan ikan kakap dan kerapu.

### BAB III KONSERVASI

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya konservasi sumber daya ikan kakap dan kerapu.
- (2) Konservasi sumber daya ikan kakap dan kerapu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatan sumber daya ikan.
- (3) Perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. pencadangan dan penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD);
  - b. rehabilitasi ekosistem perairan laut habitat sumber daya ikan kakap dan kerapu; dan
  - c. pemulihan stok ikan kakap dan kerapu.
- (4) Perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan kakap dan kerapu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. pemanfaatan kawasan konservasi perairan; dan
  - b. pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan.

BAB IV  
RISET DAN INOVASI

Pasal 9

- (1) Dalam mendukung upaya P2K2B dilakukan kegiatan riset dan inovasi.
- (2) Riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, konsultan, asosiasi, pihak swasta serta instansi terkait lainnya.
- (3) Pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan izin dari Badan Riset dan Inovasi Daerah.
- (4) Hasil dari kegiatan riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Dinas.

BAB VI  
PENGENDALIAN PENANGKAPAN IKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) Pengendalian penangkapan ikan kakap dan kerapu dilakukan berdasarkan hasil kajian ilmiah dan kesepakatan dengan nelayan meliputi:
  - a. penetapan ukuran tangkapan;
  - b. pengaturan alat tangkap;
  - c. pengaturan waktu tangkap; dan
  - d. perdagangan ikan.
- (2) Hasil kajian ilmiah dan kesepakatan dengan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan RAP2K2B.

Bagian Kedua  
Ukuran Tangkapan

Pasal 12

Setiap orang dan pelaku usaha dalam melakukan penangkapan ikan kakap dan kerapu wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. penangkapan ikan Kerapu Karet (*Epinephelus fasciatus*), Kakap Bunga Waru (*Lutjanus boutton*), Kerapu Bintik Merah (*Cephalopholis miniata*) dan Kerapu Ekor Bulan (*Variola albimarginata* dan *Variola louti*) dengan ukuran paling kecil 300 (tiga ratus) gram; dan

- b. penangkapan ikan Kerapu Minyak (*Epinephelus aerolatus*), Kerapu Sunu Halus (*Plectropomus leopardus*), Kerapu Sunu Kasar (*Plectropomus maculatus*), Kerapu Sunu Macan (*Plectropomus oligacanthus*), Kerapu Kepung (*Plectropomus areolatus*), Kerapu Tutul (*Epinephelus coioides*), Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*), Kerapu Tikus (*Cromileptes altivelis*), Kakap Cunding (*Lutjanus gibbus*), dan Kakap Merah (*Lutjanus malabaricus*) dengan ukuran paling kecil 500 (lima ratus) gram.

Bagian Ketiga  
Pengaturan Alat Tangkap

Pasal 14

Setiap orang dan pelaku usaha yang melakukan penangkapan ikan kakap dan kerapu dengan menggunakan alat tangkap jaring insang dasar (*bottom gillnet*) wajib menggunakan mata jaring paling kecil 4 (empat) inci dan alat tangkap pancing dengan ukuran paling kecil mata pancing nomor 5 (lima).

Bagian Keempat  
Pengaturan Waktu Tangkap

Pasal 15

- (1) Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan kakap dan kerapu, nelayan atau kelompok nelayan dapat membuat kesepakatan berdasarkan kearifan lokal setempat untuk menentukan waktu penangkapan.
- (2) Hasil kesepakatan berdasarkan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam melakukan penangkapan ikan kakap dan kerapu.

Bagian Kelima  
Perdagangan Ikan

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan pelaku usaha yang memperdagangkan Kerapu Bintik Merah (*Cephalopholis miniata*) dan Kerapu Ekor Bulan (*Variola albimarginata* dan *Variola louti*) wajib menjual dan/atau membeli dengan ukuran paling kecil 300 (tiga ratus) gram.
- (2) Setiap orang dan pelaku usaha yang memperdagangkan Kerapu Sunu Halus (*Plectropomus leopardus*), Kerapu Sunu Kasar (*Plectropomus maculatus*), Kerapu Sunu Macan (*Plectropomus oligacanthus*), Kerapu Kepung (*Plectropomus areolatus*), Kerapu Tutul (*Epinephelus coioides*), Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*), Kerapu Tikus (*Cromileptes altivelis*), dan Kakap Merah (*Lutjanus malabaricus*) wajib menjual dan/atau membeli dengan ukuran paling kecil 500 (lima ratus) gram.



BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nelayan dan pelaku usaha perikanan kakap dan kerapu.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat melakukan kerjasama dengan organisasi pemerintah/non-pemerintah dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas menugaskan Pengawas Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KOMITE P2K2B DAN FORUM ILMIAH

Pasal 19

- (1) Dalam rangka koordinasi, monitoring, pengawasan dan pelaksanaan RAP2K2B, dibentuk Komite P2K2B.
- (2) Komite P2K2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara *Ad hoc*.
- (3) Komite P2K2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
  - a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - b. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat yang membidangi urusan perikanan.
  - c. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat;
  - d. Pangkalan TNI Angkatan Laut Mataram;
  - e. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;
  - f. Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Kelas 1 Mataram;
  - g. Akademisi;
  - h. Satuan Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
  - i. Perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia; dan
  - j. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang kelautan dan perikanan.
- (4) Susunan keanggotan dan tugas Komite P2K2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi Komite P2K2B dibantu oleh Sekretariat Komite.
- (2) Kepala Sekretariat Komite secara *ex officio* dijabat oleh pejabat eselon III atau pejabat yang setara.
- (3) Keanggotaan sekretariat Komite ditetapkan oleh kepala Dinas.
- (4) Sekretariat komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komite;
  - b. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana diperlukan oleh Komite; dan
  - c. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
- (5) Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif berada di bawah Kepala Dinas.
- (6) Uraian tugas sekretariat Komite diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung tugas teknis Komite P2K2B, dibentuk Forum Ilmiah.
- (2) Keanggotaan Forum Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
  - a. Perguruan Tinggi/akademisi;
  - b. Lembaga penelitian; dan
  - c. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Forum Ilmiah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 21

- (1) Komite P2K2B melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAP2K2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar rekomendasi hasil kajian ilmiah yang dilakukan oleh Forum Ilmiah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RAP2K2B yang terkait dengan:
  - a. input yang dibutuhkan terkait dana, sumberdaya manusia, fasilitas, dan kelembagaan untuk melaksanakan rencana aksi;
  - b. pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan

- c. perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang satu kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 23

Komite P2K2B melaporkan pelaksanaan hasil pemantauan dan evaluasi RAP2K2B. kepada Gubernur melalui Kepala Dinas paling kurang satu kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

### BAB X SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. pembekuan perizinan berusaha;
  - d. denda administratif; dan/atau
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 25

- Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan RAP2K2B bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perikanan Kerapu dan Kakap Berkelanjutan di Teluk Saleh, Teluk Cempi, Teluk Waworada, dan Perairan Sape Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 3 Agustus 2023  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 4 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN

NIP. 19700527 199603 1 002